



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua Penerimaan Daerah, dan membuat laporan atas kas umum Daerah yang dikelola serta melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Pendapatan Daerah yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatan dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses pengesahan dan pengakuan pendapatan Daerah yang tidak melalui RKUD dilaksanakan dengan permohonan SP3B dari PA/KPA dan ditindaklanjuti penerbitan SP2B oleh BUD.

2. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (datasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

- (3) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan:
- a. surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 2. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD;
 3. Kepala Perangkat Daerah dan asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 4. pejabat eselon III ke bawah atau yang disertakan oleh pihak lain ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, khusus untuk sekretariat Daerah maka ditandatangani oleh asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
 - b. surat perjalanan dinas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA.
3. Diantara Pasal 111 dan Pasal 112 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 111A dan Pasal 111B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111A

- (1) Bentuk surat pertanggungjawaban untuk kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi:
- a. surat perintah;
 - b. undangan (jika ada);
 - c. surat perjalanan dinas;
 - d. daftar penerimaan uang perjalanan dinas;
 - e. Kuitansi/nota hotel jika menginap dan dibayarkan sesuai dengan kuitansi hotel, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
 - f. tiket bus/tiket kereta api/tiket kapal laut/tiket pesawat udara dan dilengkapi dengan *boardin pass* khusus untuk pengguna transportasi pesawat udara;
 - g. *print out* pembelian bensin jika menggunakan kendaraan pribadi;
 - h. *print out* bukti pembayaran tol;

- i. *print out* bukti/kuitansi pembayaran taksi/tiket kendaraan umum atau nota sewa kendaraan untuk transportasi lokal;
 - j. tanda bukti parkir/peron; dan
 - k. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Khusus biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan non tunai serta merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan.
- (3) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. surat perintah;
 - b. surat perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
 - d. pakta integritas yang menyatakan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat perintah; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Format kuitansi, pakta integritas dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 111B

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- a. surat pernyataan pembatalan tugas dan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat perintah; dan
 - b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37
 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN
 PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH

A. Format Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DAERAH

LEMBAR KE :
 KODE No. :
 NOMOR :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalana Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c. d.
8	Pengikut: Nama	<u>Tanggal Lahir</u>
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a.
10	Keterangan lain-lain	

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
anggaran

(.....)
NIP.

		<p>I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p>(.....) NIP</p>
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	<p>PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, sertabendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

B. Format Pakta Integritas



**KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KARANGANYAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggals.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20....
Pelaksana Perjalanan Dinas



C. FORMAT KUITANSI

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :
Rupiah
Untuk Pengeluaran :Biaya perjalanan dinas dalam rangka
melaksanakan kegiatan
dengan rincian:
1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., .. 20..
Penerima

ttd



Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran,	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
.....
NIP	NIP

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO